

**ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP PENGGUNAAN OBAT
KUAT DALAM PEMENUHAN HUBUNGAN SEKSUAL
SUAMI-ISTRI
(Studi Kasus Desa Tambak Oso Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh :

Naji Bulloh

NIM C91215075



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Naji Bulloh
NIM : C91215075
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Perdata
/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis *Maslahah* Terhadap Penggunaan
Obat Kuat dalam Pemenuhan Hubungan
Seksual Suami Istri (Studi Kasus Desa
Tambak Oso Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakam bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Naji Bulloh

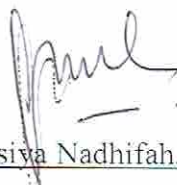
NIM. C91215075

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Naji Bulloh NIM. C91215075 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 Agustus 2019

Pembimbing



Nurul Asiya Nadhifah, M.HI

NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Naji Bulloh NIM C91215075 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 01 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Penguji II,



Nurul Asiya Nadhifah, M.HI
NIP. 197504232003122001



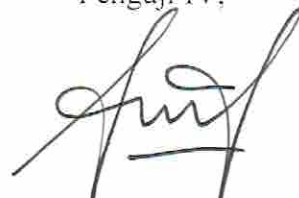
Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP.195704231986032001

Penguji III,

Penguji IV,



Sukanto, SH., MS
NIP.196003121999031001



Ikhsan Fatah Yasin, SHL., MH
NIP.198905172015031006

Surabaya, 07 November 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NAJI BULLOH
NIM : C91215075
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : najip26@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENGGUNAAN OBAT KUAT DALAM

PEMENUHAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI-ISTRI (Studi Kasus Desa Tambak Oso

Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 November 2019

Penulis

Naji Bulloh

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Analisis *Maṣlaḥah* terhadap Penggunaan Obat Kuat dalam Pemenuhan Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus Desa Tambak Oso Kabupaten Sidoarjo)” ini merupakan penelitian lapangan yang ditulis untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri di Desa Tambak Oso? 2) Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri di Desa Tambak Oso?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara yang kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menggambarkan tentang penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri di Desa Tambak Oso, kemudian dianalisis menggunakan teori *masalah* dengan metode induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada beberapa rumah tangga yang ada di Desa Tambak Oso. Pertama, yaitu pasangan BS dan AR yang menggunakan obat kuat viagra, dengan viagra kualitas hubungan seksual menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kedua, pasangan DK dan NA yang ternyata sudah lama menggunakan obat kuat cialis sebagai alat untuk berhubungan seksual agar bertahan lebih lama. Ketiga, pasangan DP dan DT yang menggunakan tisu magic untuk berhubungan seksual dengan durasi waktu yang cukup lama dari biasanya. Penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri di Desa Tambak Oso ini termasuk dalam tingkatan *maṣlahah hajiyat*, karena obat kuat digunakan dalam rangka untuk menyempurnakan kemaslahatan yang mendasar dalam bentuk kemudahan dan kesempurnaan pada hubungan seksual sehingga hak dan kewajiban dalam hal itu bisa terpenuhi dengan harapan agar kondisi rumah tangga tetap terjaga dengan baik serta menghindari adanya kemadharatan dalam rumah tangga. Jika ditinjau dari segi eksistensinya maka penggunaan obat kuat termasuk dalam *maṣlahah mursalah*, karena tidak ada nash yang mengatur tentang penggunaan obat kuat, dan hal ini dibenarkan menurut akal sehat dengan tujuan untuk mendatangkan kemanfaatan serta menghindari adanya kemadharatan.

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan obat kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri pada hubungan seksual khususnya ini sebaiknya mengkonsultasikannya terlebih dahulu ke dokter dan memperhatikan aturan-aturan medisnya, agar obat kuat bisa bermanfaat dan tidak membahayakan bagi penggunaannya.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an datang sebagai suatu petunjuk, pedoman, hukum yang mengatur tentang urusan dunia dan akhirat. Al-Qur'an mengandung sejumlah aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan menjamin kehidupan yang mulia bagi seluruh umat manusia.¹ Di dalam Al-Qur'an telah diterangkan bahwa makhluk yang diciptakan-Nya itu hidup berpasang-pasangan, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah) (Q.S. Az-Zariyat: 49)

Manusia merupakan makhluk yang paling mulia dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, manusia dikaruniai akal pikiran dan hawa nafsu guna melangsungkan kehidupannya sebagai makhluk sosial, dimana manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Allah tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabat manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat yakni perkawinan, yang diawali dengan ijab qabul sebagai rasa

1

Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, memelihara keturunannya, dan melestarikan hidupnya.³ Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 telah diterangkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan ghalīdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, keturunannya, dan melestarikan hidupnya.³ Di dalam Kitab Islam Pasal 2 telah diterangkan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalib* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya menurut aturan-Nya. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

⁵Pasal 1, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Islam telah mengatur pernikahan secara baik dan benar serta sesuai dengan fitrah manusia, dan ketetapan itu berupa syarat dan rukun pernikahan. Islam datang dan memerintahkan manusia untuk menikah, supaya mereka selamat dan merasa tentram dalam jiwa dan hatinya, karena perkawinan adalah suatu wadah yang tepat untuk tumbuh dan berkembangnya rasa cinta dan kasih sayang. Allah berfirman :

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Ayat di atas secara khusus menjelaskan bahwa tujuan
atkannya menikah dengan diciptakan manusia secara berpasangan

[illegible]

Dalam rangka mendirikan keluarga yang bahagia dan harmonis, hak dan kewajiban harus terpenuhi demi terciptanya ketenangan lahir dan batin sehingga timbul kebahagiaan berupa kasih sayang dalam keluarga. Kebahagiaan keluarga adalah salah satu tujuan setiap orang yang berumah tangga, untuk mendapatkannya tidak sedikit usaha dan pengorbanan yang harus dilakukan demi terciptanya keluarga bahagia.⁸

Kebahagiaan seseorang tidak bisa diukur hanya dengan kekayaan materi saja, akan tetapi kekayaan non materi juga bisa menjadikan seseorang itu bahagia dalam keluarganya. Ukuran kebahagiaan rumah tangga ditentukan oleh beberapa faktor seperti kesehatan anggota keluarga, kondisi ekonomi, kehidupan bertetangga, bahkan keadaan seksualitas hubungan suami istri.⁹

⁹Ibid., 42

Hubungan seksual dalam Islam merupakan salah satu tujuan perkawinan, sehingga hubungan seks hanya dapat dilakukan ketika seorang pria dan wanita sudah menjadi suami istri dalam ikatan perkawinan, karena hubungan seksual ini termasuk salah satu hak dan kewajiban suami istri.

Selain menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, hasrat seksual yang ada pada diri seseorang bertujuan untuk

¹¹Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 39.

Naluri seksual merupakan bagian dari kebutuhan batiniah yang berlangsung dalam perkawinan, maka seharusnya pasangan suami istri memperhatikan kualitas hubungan seksual mereka meskipun hal ini bukan satu-satunya ukuran terciptanya keharmonisan rumah tangga. Kualitas hubungan seksual pasangan suami istri ditentukan oleh kepuasan mereka saat bersenggama, jika salah satu tidak mencapai kepuasan maka kualitas hubungan seksual mereka tidak baik. Hal ini bisa menjadi permasalahan rumah tangga yang bisa jadi berujung pada perceraian.

¹²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 25-28.

Pada zaman dahulu banyak orang menggunakan obat kuat berupa jamu tradisional atau yang lebih dikenal dengan jamu kuat agar mencapai kepuasan dalam hubungan seksualnya. Akan tetapi di zaman yang modern dan serba praktis ini, tidak hanya jamu saja yang bisa dipakai untuk hubungan seksual agar tahan lama, berbagai macam dan jenis obat kuat bisa menjadi solusi bagi pasangan suami istri yang hubungan seksualnya kurang baik.

Dengan menggunakan obat kuat, suami dimungkinkan bisa memuaskan istrinya dengan hubungan ranjang yang tahan lama sehingga istri merasa puas dan tidak kecewa dengan suaminya dalam artian pasangan suami istri tersebut sama-sama puas, yang kemudian berdampak pada hubungan seksual yang menjadi harapan hak dan kewajibannya terpenuhi.

Problematika seperti ini terjadi pada beberapa pasangan suami istri di Desa Tambak Oso yang kualitas hubungan seksualnya kurang baik, dimana saat melakukan hubungan seksual si suami cenderung bahkan sering cepat puas (keluar duluan) daripada istrinya, lalu si istri tersebut kecewa karena dia belum merasa puas dalam hubungan seksualnya dan itu menurutnya tidak adil. Kemudian si suami berusaha untuk bisa memuaskan istrinya pada saat berhubungan seksual dengan menggunakan obat kuat, setelah beberapa kali menggunakan obat kuat hubungan seksual mereka lebih membaik bahkan sangat baik karena si istri sudah merasa sangat puas dan tidak kecewa lagi dengan suaminya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk dijadikan sebuah skripsi dengan judul **“Analisis Masalah terhadap Penggunaan Obat Kuat dalam Pemenuhan Hubungan Seksual Suami Istri: Studi Kasus Desa Tambak Oso”**.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah terkait judul yang diangkat, antara lain:

- [illegible]

- ### C. Rumusan Masalah

Untuk menghindari adanya keluasan serta multitafsir dalam pembahasan penelitian nanti, maka Peneliti memiliki suatu fokus penelitian, yaitu:

- #### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa

Di bawah ini dijelaskan beberapa judul penelitian beserta fokus pembahasannya dari masing-masing sudut pandang penulisnya:

1. Pembesaran Alat Vital Pria sebagai Upaya Mengharmoniskan Rumah Tangga dalam Perspektif Analisis *Al Maṣlaḥah Al Mursalah*¹⁴, oleh Muhammad Abdul Mufid tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan tentang tindakan seorang pria yang memperbesar alat vitalnya sebagai upaya agar rumah tangganya harmonis. Dikarenakan istrinya kurang puas terhadap ukuran alat vital suaminya yang kecil, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri untuk memberikan kepuasan kepada istrinya, sehingga mengakibatkan rumah tangga pasangan suami istri tersebut kurang harmonis. Menurut teori usul fiqh *Maṣlaḥah Mursalah*, memperbesar alat vital pria dihukumi boleh dan sah selama dilakukan sesuai dengan prosedur medis dan dengan tujuan semata-mata untuk menjaga keharmonisan keluarga. Skripsi tersebut membahas tentang pembesaran alat vital suamidengan tujuan membahagiakan istrinya, sedangkan penelitian ini membahas tentang penggunaan obat kuat agar istri merasa puas saat berhubungan seksual.

¹⁴Muhammad Abdul Mufid, “Pembesaran Alat Vital Pria sebagai Upaya Mengharmoniskan Rumah Tangga dalam Perspektif Analisis Al *Maṣlahah* Al Mursalah”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

- ¹⁵ Ainiyatur Rohmatin Nazilah, “Hak Persetubuhan bagi Istri dalam Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali”, (Skripsi – IAIN Purwokerto, 2017)

[illegible]

4. Hubungan antara Kepuasan Seksual dengan Kepuasan Pernikahan¹⁷, oleh Nur Zulaikah tahun 2008. Skripsi ini menjelaskan tentang hubungan antara kepuasan hubungan seksual dengan kepuasan pernikahan. Dimana kepuasan suami istri dalam hubungan seksualnya akan berpengaruh pada pernikahannya, karena salah satu faktor kepuasan pernikahan adalah kepuasan seksual yang bisa membuat suami istri tersebut merasa bahagia dan saling mencintai. Skripsi tersebut membahas tentang hubungan kepuasan seksual dengan kepuasan pernikahan, sedangkan penelitian ini membahas tentang penggunaan obat kuat agar hubungan seksual antara suami istri mencapai kepuasan.

¹⁷Nur Zulaikah, “Hubungan antara Kepuasan Seksual dengan Kepuasan Seksual dengan Kepuasan Pernikahan”, (Skripsi – Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008)

[illegible]

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dari skripsi yang pertama sampai keempat jelas berbeda dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis. Terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis. Persamaannya adalah hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan seksualnya, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini fokus terhadap penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri, bagaimana peran dan pengaruh yang ditimbulkan oleh obat kuat pada hubungan seksual suami istri.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- [illegible]

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai guna secara teoritis maupun praktis. Kedua manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ## G. Definisi Operasional

[illegible]

1. *Maslahah*: meraih kemanfaatan atau menolak kemadlaratan.²⁰ Manfaat dari penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri dalam hal kepuasan seksual.
2. Penggunaan obat kuat: suatu tindakan menggunakan obat yang dilakukan oleh suami agar tahan lama (kuat) saat melakukan hubungan seksual dengan istrinya, karena suami cenderung cepat puas jika dibandingkan dengan istrinya.
3. Pemenuhan hubungan seksual suami istri: terpenuhinya hubungan seksual secara baik dan benar, dimana suami istri bisa mencapai kepuasan dalam bersenggama karena hubungan seksual juga merupakan ibadah yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data yang digunakan berdasarkan fakta yang ada. Agar penulisan penelitian ini tersusun dengan baik dan benar, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

²⁰M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 161.

1. Data yang dikumpulkan

Data-data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini antara lain:

- Data tentang pasangan suami istri yang menggunakan obat kuat
- Data tentang teori *masalah*

2. Sumber data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari berbagai sumber sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah data yang langsung diperoleh dari objek penelitian.²¹ Sumber data utama yang akan memungkinkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) 3 pasangan suami istri yang menggunakan obat kuat (BS dan AR, DK dan NA, DT dan DP)
- 2) Dokter (S)
- 3) Apoteker (DM)

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diperoleh dari objek penelitian.²² Sumber data ini bersifat melengkapi dan memperkuat sumber primer yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku yang

²¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²²Ibid.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

b. Dokumentasi

4. Teknik pengolahan data

²⁴Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah dikumpulkan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.²⁵ Penulis menggunakan teknik ini untuk memeriksa kembali dan menghilangkan kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan, sehingga kekurangan atau kesalahan data dapat dilengkapi dan diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan penyisipan data.

b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data-data yang diperoleh untuk dijadikan suatu karangan paparan yang direncanakan sebelumnya dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁶ Dengan teknik ini penulis akan lebih mudah dalam mengatur dan menyusun data yang sudah diperoleh dalam kerangka paparan yang direncanakan kemudian dihubungkan dengan rumusan masalah.

c. *Analyzing*, yaitu mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori sehingga dapat dirumuskan tema dan hipotesis.²⁷ Penelitian akan dianalisis untuk menemukan sebuah kesimpulan tentang penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri dari sumber-sumber data yang dikumpulkan melalui tahapan-tahapan di atas.

²⁶Ibid., 245.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1999), 103.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan seluruh data yang terkumpul dengan memaparkan data yang diperoleh dari lapangan yang berupa hasil wawancara serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam suatu penjabaran dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami.²⁸ Dengan demikian, data yang sudah terkumpul akan dibahas, ditafsirkan dan dikumpulkan secara induktif sehingga dapat memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka penulis menganalisis data secara induktif. Metode induktif adalah teknik analisis data dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit.²⁹ Kemudian dari data hasil penelitian tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori *maṣlaḥah* terhadap penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D...*, 244.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Jakarta: Andi Offset, 1986), 42.

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang konsep penggunaan obat kuat dan *maṣlahah* dalam berbagai pendapat.

Bab ketiga, membahas tentang penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri di Desa Tambak Oso.

Bab keempat, membahas tentang analisis *maṣlaḥah* terhadap penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri di Desa Tambak Oso.

Bab kelima, yaitu penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

KONSEP PENGGUNAAN OBAT KUAT DALAM PEMENUHAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI DAN TEORI *MAŞLAHAH*

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Setelah akad nikah berlangsung dan akad itu memenuhi syarat serta rukunnya yang kemudian menimbulkan akibat hukum, maka akan timbul juga hak dan kewajiban yang berlaku bagi pasangan suami istri tersebut. Hak dan kewajiban antara suami istri harus terpenuhi satu sama lain, adanya timbal balik antara keduanya sehingga hak dan kewajiban yang diperoleh suami ataupun istri harus sama atau seimbang agar tidak menimbulkan kecemburuan diantara keduanya.

21

Jika antara suami dan istri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, memenuhi hak dan melakukan kewajibannya maka akan terwujud keluarga yang sakinah dengan adanya ketenangan hati sehingga kehidupan berumah tangga akan lebih sempurna.² Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yaitu, sakinah mawaddah warahmah. Adapun hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Suami istri diharamkan untuk saling bergaul dengan mengadakan hubungan seksual. Hubungan seksual ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang wajib dilakukan, dan harus dilakukan secara bersamaan.
- 2) Saling mendapatkan rasa kasih sayang antara satu sama lain
- 3) Saling mendapatkan harta waris. Ini merupakan akibat dari ikatan perkawinan yang sah, jika salah seorang meninggal dunia maka yang lain dapat mewarisinya.
- 4) Bagi istri, mendapatkan nafkah lahir batin dari suami

1) Sebagai kepala rumah tangga

[illegible]

- c. Kewajiban istri terhadap suami

- Hak-hak dan kewajiban-kewajiban di atas memang harus terpenuhi demi terciptanya keluarga yang bahagia, damai, dan tentram. Hak dan kewajiban suami istri ada yang bersifat lahiriyah dan ada juga yang bersifat batiniyah, pergaulan suami istri yang baik dengan rasa saling mencintai, saling menyayangi, dan saling menghargai diharapkan bisa menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keduanya diwajibkan untuk bersikap dan bertindak laku dengan baik antara satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan kemesraan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga mereka,

seperti yang disebutkan pada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19:

ج
وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut.

Pergaulan suami istri ini, baik dalam hubungannya secara lahiriyah atau batiniyah harus dilakukan dengan baik dan benar serta dibarengi dengan kejujuran dan saling percaya satu sama lain. Demi terciptanya kelanggengan kehidupan keluarga yang bahagia dan menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, setiap pasangan suami istri membutuhkan rasa cinta yang kuat, kehidupan suami istri akan berlangsung dalam suasana yang aman, damai, tentram jika dilandasi oleh perasaan cinta dan kasih sayang.

Dengan adanya rasa kasih sayang yang kuat, maka pasangan suami istri akan mampu melewati berbagai rintangan dalam kehidupan berumah tangga sehingga keluarga bahagia yang diharapkan yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan tercapai, karena cinta merupakan simbol bagi setiap pasangan suami istri, tanpa adanya cinta suasana dalam rumah tangga akan dingin, tanpa kehangatan dan kebahagiaan. Jika kehidupan keluarga tidak dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang akan menjadikan keluarga tersebut tidak berarti, tidak bernilai bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada kehidupan di keluarga tersebut.

Pada hakikatnya Islam memandang kedudukan wanita sebagai seorang istri, sebagai tempat menanam benih suaminya, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an:

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. (Q.S. al-Baqarah: 223)

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah kapan saja dengan cara yang kamu sukai. (Q.S. al-Isra: 32)

Menurut ayat di atas, istri digambarkan seperti ladang bagi suaminya, dan suami wajib mendatangi istrinya untuk persetubuhan yang dikehendaki dengan suatu ketetapan bahwa persetubuhan itu ditujukan untuk mendapatkan keturunan. Hubungan seksual suami istri ini dipandang sebagai suatu kewajiban.

Di dalam perkawinan, semua hal yang berkaitan dengan aktivitas seksual dikategorikan sebagai ibadah yang dilakukan oleh setiap orang. Hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang saling mencintai satu sama lain, akan melahirkan rasa yang sangat nikmat, dan kenikmatan itu berangsur-angsur sampai pada puncaknya atau yang disebut juga dengan orgasme. Orgasme merupakan puncak dari kenikmatan dan kepuasan di dalam hubungan seksual yang ditandai dengan kontraksi otot-otot alat kelamin suami istri.⁴

aktivitas seksual dikategorikan sebagai ibadah yang dilakukan oleh setiap orang. Hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang saling mencintai satu sama lain, akan melahirkan kenikmatan yang sangat nikmat, dan kenikmatan itu berangsur-angsur sampai mencapai puncaknya atau yang disebut juga dengan orgasme. Orgasme merupakan puncak dari kenikmatan dan kepuasan di dalam hubungan seksual yang ditandai dengan kontraksi otot-otot alat kelamin suami-istri.⁴

Pada suami, peristiwa orgasme ini selalu disertai dengan adanya ejakulasi atau keluarnya sperma. Proses ejakulasi ini terjadi dengan terjadinya kontraksi otot-otot penis, ketika sperma

aktivitas seksual dikategorikan sebagai ibadah yang dilakukan oleh setiap orang. Hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang saling mencintai satu sama lain, akan melahirkan kenikmatan yang sangat nikmat, dan kenikmatan itu berangsur-angsur sampai mencapai puncaknya atau yang disebut juga dengan orgasme. Orgasme merupakan puncak dari kenikmatan dan kepuasan di dalam hubungan seksual yang ditandai dengan kontraksi otot-otot alat kelamin suami dan istri.⁴

Pada suami, peristiwa orgasme ini selalu disertai dengan adanya ejakulasi atau keluarnya sperma. Proses ejakulasi ini terjadi dengan terjadinya kontraksi otot-otot penis, ketika sperma

seperti suami, hanya saja orgasme istri tidak mengalami ejakulasi sebagaimana yang dialami suami sehingga sering kali tidak diketahui oleh suami bila istrinya sudah mencapai orgasme atau belum.

Meskipun demikian, orgasme seorang istri bisa juga dirasakan oleh suami dengan tanda-tanda yang dirasakan oleh suaminya. Seperti reaksi vagina yang merapat seolah-olah menghisap penis suaminya, pinggul akan diangkat, tubuhnya bergetar, wajahnya memerah, pelukan atau pegangan semakin erat seakan-akan tidak mau melepaskannya, dan dibarengi dengan suara rintihan kenikmatan.

3. Problematika Hubungan Seksual Suami Istri

Dalam rangka menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan pemenuhan hak dan kewajibannya, maka suami istri diharapkan untuk sebisa mungkin merawat dan menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Dalam kaitannya dengan keluarga yang harmonis dan romantis, hubungan seksual antara suami dan istri sangatlah berperan penting dalam menjaga keromantisan keluarga. Karena hubungan seksual merupakan salah satu sarana untuk menjadikan keluarga itu romantis dan harmonis, hubungan seksual ini merupakan suatu simbol rasa cinta dan kasih sayang dan nafsu syahwat sebagai alat yang mendukung hubungan seksual.

Jika kondisi hubungan seksual tersebut berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam maka dimungkinkan kondisi rumah tangga juga terjaga dengan baik. Berbicara mengenai hubungan

seksual suami istri ini tidak selamanya berjalan dengan baik, akan tetapi terkadang ada beberapa masalah yang akan timbul pada kehidupan seksual suami istri. Inilah yang mengganggu kondisi kehidupan seksual suami istri dan dapat menyebabkan keharmonisan keluarga akan berkurang, bahkan menimbulkan pertengkaran yang kemudian bisa berujung pada perceraian.

Seperti yang kita ketahui, tujuan akhir dari aktivitas hubungan seksual suami istri adalah tercapainya puncak kenikmatan seksual. Apabila hal ini terpenuhi dengan baik oleh suami istri, maka terciptalah kehidupan rumah tangga yang romantis dan harmonis.

Suatu kehidupan seksual yang memuaskan antara suami istri akan menjadikan rumah tangga bahagia, begitu juga sebaliknya kehidupan seksual yang tidak memuaskan akan menjadikan rumah tangga tidak bahagia.⁵ Sepertinya hal itu sudah menjadi ketentuan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan nyata, dan penyebabnya pun berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat psikologis seperti tidak suka terhadap seks, perasaan tegang dan minder terhadap seks, ada juga penyebab yang bersifat biologis seperti kondisi alat kelamin, daya rangsangan, dan tingkat pencapaian orgasme.

Aktivitas seksual yang merupakan bagian dari kehidupan dari perkawinan serta hubungannya dengan suami dan istri, secara

⁵ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri...*, 116.

Di zaman yang serba praktis ini, tidaklah sulit bagi pasangan suami istri untuk mengatasi masalah-masalah seksual di atas, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Problematika seksual ini pada umumnya dapat diatasi dengan bantuan medis, karena menyangkut alat reproduksi manusia. Dalam dunia kedokteran, problematika seksual bisa diatasi dengan beberapa cara seperti penggunaan obat-obatan, ramuan-ramuan, terapi bahkan sampai operasi, tergantung masalah seksual yang dialami. Dengan demikian, kondisi kehidupan seksual suami istri akan normal kembali bahkan bisa menjadi lebih baik dan akan menambah keromantisan diantara keduanya.

hammad S. Jarot S, *Seks dalam Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), 68.

Gangguan seksual yang sering diperbincangkan dikalangan masyarakat adalah ejakulasi prematur, yaitu ketidakmampuan suami untuk mempertahankan daya ejakulasinya setelah beberapa saat masuknya penis ke dalam vagina istrinya, karena sperma terlalu cepat keluar.⁷ Gangguan seks seperti ini sering membuat pasangan suami istri menjadi galau dan terkadang menderita karena kepuasan seksual belum bisa tercapai dengan baik terutama bagi istri yang merasa bahwa suami tidak adil kepadanya. Permasalahan tersebut memang harus diatasi karena kepuasan dalam hubungan seksual di atas ranjang sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Ada beberapa solusi yang bisa mengatasi gangguan pada kepuasan seksual seperti, pemakaian vitamin, suplemen, obat-obatan, terapi, bahkan sampai operasi kelamin.

a. Pengertian

⁷ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri...*, 117.

kuat, dan obat kuat ini mengandung vitamin dan beberapa zat kimia di dalamnya karena vitamin tersebut baik untuk meningkatkan jumlah hormon seks dan gairah seks. Akan tetapi jika jumlah vitamin ini berlebihan maka akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh, sehingga sebelum menggunakan obat kuat sebaiknya konsultasi dulu kepada dokter spesialis agar mendapatkan saran dan prosedur yang tepat.

Obat kuat yang paling sering digunakan adalah cialis, viagra, dan levitra. Obat jenis ini akan membuat pembuluh darah melebar untuk membantu meningkatkan aliran darah ke organ alat kelamin pria. Beberapa obat ini sangat efektif untuk memperlebar pembuluh darah pada penis. Banyaknya darah yang mengalir menuju penis akan lebih mudah mendapatkan dan mempertahankan ereksi yang lebih lama. Jika menggunakan viagra, alat kelamin suami akan mengalami ereksi 12 menit setelah meminum satu pil. Kemudian ereksi akan semakin meningkat hingga sekitar setengah jam, sampai pada akhirnya akan mencapai puncak ereksi saat satu jam setelah meminum obat kuat tersebut dan setelah satu jam, efek obat kuat mulai menurun secara bertahap. Setelah 12 jam pemakaian, suami masih bisa melakukan hubungan seksual namun

Dengan menggunakan obat kuat, pasangan suami istri akan dengan mudah mencapai kepuasan saat berhubungan seksual di atas ranjang. Dengan reaksi dan efek yang ditimbulkan dari obat kuat, suami berpeluang lebih dalam memuaskan istrinya sehingga istri merasa hubungan seksual dengan suaminya ini adil, karena kepuasan seksual bisa dicapai bersama yang kemudian membuat pasangan suami istri ini merasakan hubungan seksual yang sempurna. Sehingga rasa cinta dan kasih sayang akan semakin bertambah dan kebahagiaan, keromantisan, dan keharmonisan yang diinginkan akan tercapai dengan baik.

Pada dasarnya, akar permasalahan dari penggunaan obat kuat ini adalah ejakulasi prematur yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikis. Faktor fisik yang mempengaruhi ejakulasi prematur ini adalah faktor usia, kesehatan, daya tahan tubuh, kondisi badan yang letih atau kecapekan dan kondisi kesehatan alat kelaminnya. Sedangkan faktor psikis yang sering menjadi penyebab terjadinya ejakulasi prematur adalah ketenangan jiwa, perasaan yang cemas, kurang percaya diri, dan kekhawatiran tidak

[illegible]

- 1) Nafsu yang terlalu tinggi, seorang suami yang terlalu bernaafsu akan membuat pikirannya hanya tertuju pada kepuasan hubungan seksual saja. Sehingga semua aktivitas seksual yang dilakukan suami seperti gerakan, sentuhan, dan cumbuan pada istrinya akan menimbulkan rangsangan yang membuatnya gugup dan tidak dapat menahan ejakulasi.
- 2) Senggama terputus, yaitu pencabutan penis dari vagina pada saat sperma akan keluar. Hal ini biasanya dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan, akan tetapi juga menyebabkan jiwa menjadi tegang dan tidak tenang.
- 3) Letih dan lesu, kondisi tubuh yang letih dan kecapekan akan membuat daya kekuatan tubuhnya berkurang sehingga hubungan seksual yang dilakukan tidak maksimal.
- 4) Perasaan cemas, jiwa yang tenang juga dibutuhkan pada saat melakukan hubungan seksual.
- 5) Tipisnya Kulit Penis, tipisnya kulit ini bisa membuat terlalu cepat terangsang oleh sentuhan dan gerakan yang kemudian menyebabkan ejakulasi yang terlalu cepat.

[illegible]

c. Efek Samping Penggunaan Obat Kuat

- 1) Sakit kepala
- 2) Tubuh terasa nyeri
- 3) Pencernaan terganggu
- 4) Perubahan penglihatan
- 5) *Flushes* (kemerahan pada kulit)
- 6) Hidung tersumbat¹⁰

¹⁰ <https://8-Efek-Samping-Obat-Kuat-Sakit-Kepala-hingga-Ereksi-Berjam-jam!-Dokter-Sehat.html>, diakses Tanggal 20 Juni 2019, Pukul 09.42.

Penggunaan obat kuat yang terlalu berlebihan, akan berakibat fatal bagi kesehatan tubuh, dan jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama maka akan membahayakan kesehatan bahkan bisa merusak organ-organ yang penting dalam tubuh manusia, seperti jantung yang bekerja memompa darah, ginjal dan hati yang bekerja menyaring racun-racun pada bahan kimia dari obat kuat tersebut.¹³ Karena pada dasarnya mengkonsumsi obat kuat kurang baik untuk ginjal dan beberapa organ lainnya. Berikut ini adalah beberapa bahaya yang akan terjadi akibat penggunaan obat kuat secara berlebihan, yaitu:

- 1) Nyeri dada, obat kuat ini bisa memicu nyeri dada disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah yang mengakibatkan hipotensi atau tekanan darah rendah.

¹³ <https://Bahaya-penggunaan-obat-kuat-yang-perlu-kamu-ketahui-HonestDocs.html>, diakses Tanggal 23 Juli 2019, Pukul 08.11.

- 5) Kematian, obat kuat memang tidak boleh digunakan sembarangan. Kematian ini disebabkan karena pengguna tidak memahami indikasi dan siapa saja yang boleh menggunakan obat kuat. Seperti viagra, obat kuat jenis ini tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang mempunyai tekanan darah rendah. Karena bisa membuat pembuluh darah melebar sehingga akan

¹⁴ <https://Efek-Samping-Obat-Kuat-Jika-Diminum-Tak-Sesuai-Anjuran-Dokter.html>, diakses Tanggal 20 Juni 2019, Pukul 10.16.

Karena itu, seorang pria normal yang tidak mempunyai masalah perihal seksualitasnya maka sebaiknya tidak perlu menggunakan obat kuat, jika merasa perlu maka sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter yang ahli di bidang itu.

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

¹⁵ <https://bahaya-konsumsi-obat-kuat-demi-perkasa-dan-greng.html>, diakses Tanggal 23 Juli 2019, Pukul 08.21.

¹⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2013), 128.

memelihara tujuan-tujuan syara'".¹⁸ Imam al-Ghazali ber-
bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara',
meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia pada
karena kemaslahatan manusia tidak selalu didasarkan pada
syara', tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu.
Imam al-Ghazali yang dijadikan patokan dalam menentukan
atau tidaknya adalah kehendak dan tujuan syara', bukan keh-
tujuan manusia. Tujuan syara' yang harus dipelihara terse-
menjadi lima hal yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan
seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang tujuannya
memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut maka

memelihara tujuan-tujuan syara'".¹⁸ Imam al-Ghazali ber-
bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara',
meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia pada
karena kemaslahatan manusia tidak selalu didasarkan pada
syara', tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu.
Imam al-Ghazali yang dijadikan patokan dalam menentukan
atau tidaknya adalah kehendak dan tujuan syara', bukan keh-
tujuan manusia. Tujuan syara' yang harus dipelihara terse-
menjadi lima hal yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan
seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang tujuannya
memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut maka

Al-Khawarizimi juga memberikan pengertian yang hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali, yaitu:¹⁹

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Definisi diatas mempunyai kesamaan dengan definisi Imam al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung makna menarik kemanfaatan.

Kemudian dalam kaitannya dengan *maṣlaḥah*, Imam al-Syathibi memandang *maṣlaḥah* dari dua sisi, yaitu dari sisi terjadinya *maṣlaḥah* pada kenyataannya, tujuan yang tercapai sesuai dengan kehendak manusia dan dari sisi tuntutan syara' kepada *maṣlaḥah*, yang berarti tujuan penetapan syara' sesuai dengan kehendak dari Allah untuk menuntut manusia dalam perbuatannya.²⁰ Kemaslahatan ini tidak dibedakan antara dunia ataupun akhirat, karena kemaslahatan tersebut bertujuan untuk memelihara tujuan-tujuan syara'.

Dari beberapa pengertian tentang *maṣlaḥah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan bagi manusia dan sejalan dengan tujuan syara' dalam

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, 369.

2. Jenis-jenis *Maṣlahah*

a. Dilihat dari segi tingkatannya dalam menentukan hukum, *masalah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

²¹Ibid., 370.

2) *Maṣlaḥah hajiyyat*, yaitu kemaslahatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia, akan tetapi secara tidak langsung bertujuan untuk

²³ Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 82.

3) *Maṣlaḥah tahsiniyat*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap dan keluasan terhadap kedua kemaslahatan diatas.²⁵ Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan serta keindahan budi pekerti manusia dengan cara menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik. Jadi seandainya kemaslahatan ini tidak dapat dilaksanakan, maka tidak akan menimbulkan kesulitan dan kerusakan, akan

²⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh* ..., 83.

tetapi kemaslahatan ini bertujuan untuk keindahan saja. Meskipun demikian, kemaslahatan ini juga penting dan dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, seperti dalam hal ibadah yang mengharuskan untuk suci, menutup aurat, dan berpakaian yang bagus dan memakai wangi-wangian serta yang berkaitan dengan adab dan tatanan kehidupan manusia.

Ketiga kemaslahatan di atas perlu diperhatikan dan dibedakan, sehingga seseorang dapat menentukan kemaslahatan mana yang harus didahulukan. Kemaslahatan *dharûriyat* harus didahulukan dari kemaslahatan *hajiyyat*, dan kemaslahatan *hajiyyat* harus didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyat*. Dari ketiga kemaslahatan tersebut, dalam praktiknya dan usaha untuk mewujudkannya bisa saja terjadi benturan diantara ketiga kemaslahatan itu. Jika memang terjadi benturan, misalnya antara kemaslahatan *dharûriyat* dengan *hajiyyat*, maka kemaslahatan *dharûriyat* yang harus didahulukan. Karena kemaslahatan *dharûriyat* menyangkut kebutuhan pokok manusia yang sangat penting, dan tidak bisa ditawar-tawar, jika tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan pada tatanan kehidupan manusia. Berbeda dengan kemaslahatan *hajiyyat* yang memang penting dan dibutuhkan, akan tetapi jika tidak bisa mewujudkannya, maka hanya akan menimbulkan kesulitan saja tidak sampai menimbulkan kerusakan.

- 1) *Maṣlaḥah al-‘Ammah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat umum dan menyangkut kepentingan banyak orang.
- 2) *Maṣlaḥah al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat khusus atau pribadi yang berlaku pada orang-orang tertentu saja.

Adanya pembagian kemaslahatan ini, akan berguna jika terjadi kontradiksi antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini para ulama' berpendapat bahwa kemaslahatan yang lebih umum harus didahulukan daripada kemaslahatan dibawahnya.

- 1) *Maṣlaḥah al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai kapan pun. Misalnya, ketentuan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji.
- 2) *Maṣlaḥah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang tidak tetap, dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi, waktu, dan tempatnya. Kemaslahatan ini berkaitan dengan persoalan mu'amalah dan adat kebiasaan masyarakat setempat.

- d. Dilihat dari langsung atau tidaknya dalil terhadap *maṣlahah* tersebut, *maṣlahah* dibagi menjadi dua yaitu:²⁸

²⁷ Ibid., 117.

- ²⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1..., 117.

2) *Maṣlaḥah Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena tidak sejalan dan berlawanan dengan ketentuan syara'.³⁰ Kemaslahatan ini dianggap baik oleh akal tetapi petunjuk syara' yang menolaknya, akal menganggap baik dan sejalan dengan tujuan syara', tapi ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh kemaslahatan.³¹ Misalnya, berdasarkan hadits Nabi saw, orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Hal ini terjadi pada seorang raja di Spanyol yang pada siang harinya di bulan ramadhan melakukan hubungan suami istri, jika seorang raja ini

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, 376.

³² Firdaus, *Ushul Fiqh...*, 85.

[illegible]

- a) Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* menyatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* ialah apa-apa yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
- b) Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* merumuskan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *maṣlaḥah* yang tidak diketahui apakah syara' menolaknya atau memperhatikannya.
- c) Ibnu Qudamah dari ulama' madzhab Hanbali memberikan rumusan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.
- d) Yusuf Hamid al-Alim merumuskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah apa-apa yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.
- e) Jalal al-Din Abd al-Rahman memberikan rumusan yang lebih luas, *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang

[illegible]

f) Abd al-Wahab al-Khallaf menyatakan bahwa *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada dalil syara' yang mengakuinya ataupun menolaknya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal dan sejalan dengan ketentuan syara' sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mewujudkan kemaslahatan demi meraih kebaikan atau kemanfaatan dan menghindarkan keburukan atau kemadharatan bagi diri manusia.

Menurut para ulama' *maṣlaḥah* bisa dijadikan sebagai sumber hukum dan menjadi dasar atau landasan dalam menetapkan suatu hukum. Dengan demikian, suatu persoalan tertentu ditetapkan hukumnya karena kemaslahatan tersebut menghendaki agar hukum itu ditetapkan pada persoalan tersebut. Berbicara tentang *maṣlaḥah*, para

Maşlahah sebagai *illat*, ini berkaitan dengan *qiyas* yang menyamakan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya, dimana terdapat persamaan *illat* diantara keduanya. Setiap *illat* yang menjadi dasar ditetapkannya suatu hukum akan merujuk pada kepentingan dan kemaslahatan manusia. Para ulama' menyatakan bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh nash ataupun kesepakatan ulama' (*ijma'*) itu didasarkan pada kemaslahatan yang tujuannya meraih kemanfaatan dan menghindarkan diri dari kemadharatan. Mereka berpandangan bahwa tidak ada ketetapan hukum yang dituangkan melalui nash yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia.

1. Implementasi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri.
3. Para ulama' juga merujuk pada beberapa perbuatan para sahabat Nabi saw, yang mementingkan kemaslahatan orang banyak.³⁵

[illegible]

A. Profil Desa Tambak Oso

Desa Tambak Oso adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Desa Tambak Oso mempunyai jumlah penduduk sekitar 2500 jiwa, dengan mata pencaharian sebagai Tani Tambak pada umumnya. Awal mula adanya desa Tambak Oso adalah jasa Mbah Slamet Lelono atau yang akrab dipanggil Mbah Buyut Selono yang membersihkan hutan dan di daerah ini terdapat banyak lahan tambak kemudian menjadikannya sebagai desa yang bernama Tambak Oso. Legenda yang sering diceritakan adalah Sarip Tambak Oso, Sarip adalah warga Desa Tambak Rejo yang sering bermain di Desa Tambak Oso. Konon katanya, Sarip adalah pemuda yang baik dan sakti dan sangat taat pada ibunya. Sarip sering kali melawan kebijakan para Kompeni Belanda, sehingga Sarip menjadi buronan. Kemudian pada suatu pertarungan, Sarip sempat dinyatakan telah meninggal, akan tetapi Sarip hidup kembali karena tangisan dari ibunya yang tidak rela Sarip meninggal, itulah salah satu kesaktiannya karena ketaatannya pada ibunya. Akhirnya saat Sarip meninggal,

Desa Tambak Oso terletak di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya berada di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Desa Tambak Oso mempunyai dua dusun, yaitu:

- Desa ini terdapat banyak lahan yang berupa tambak. Adapun perbatasan Desa Tambak Oso adalah:

- ### 3. Jarak dengan Pemerintahan Pusat

Pendidikan masyarakat Desa Tambak Oso bisa dikatakan cukup baik karena pada umumnya mayoritas pendidikan terakhirnya SMA dan tidak banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Di Desa

Tambak Oso hanya mempunyai dua sekolah dasar, yaitu MI dan SD. Sehingga jika ingin melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya maka harus sekolah di luar Desa Tambak Oso, atau melanjutkan ke pondok pesantren pada umumnya.

Sebagian masyarakat Desa Tambak Oso bermata pencaharian sebagai petani tambak, karena sebagian besar wilayah Desa Tambak Oso ini adalah lahan tambak. Masyarakat Desa Tambak Oso ini memelihara banyak jenis ikan seperti, bandeng, mujair, udang, windu, dan ikan-ikan jenis lainnya yang sesuai dengan jenis air pada tambak mereka. Kemudian dari ikan-ikan tersebut ada yang dijual ke pasar dan ada juga yang membuat berbagai olahan makanan dari ikan seperti, bandeng presto, ikan asap, otak-otak ikan, terasi udang, krupuk ikan, dan lain sebagainya.

6. Kondisi Sosial Budaya

7. Kondisi Keagamaan

B. Praktek Penggunaan Obat Kuat dalam Pemenuhan Hubungan Seksual Suami Istri di Desa Tambak Oso

[illegible]

1. Pasangan BS dan AR

Setelah melalui percakapan yang serius, BS mulai mengerti terhadap apa yang terjadi pada AR. Ternyata AR belum merasa puas dengan hubungan seksualnya bersama BS, inilah yang menyebabkan sikap AR yang *badmood* setiap selesai berhubungan intim bersama

² BS, Wawancara, Sidoarjo, 16 Juni 2019

Menurut AR ini tidak adil karena dia belum merasa puas pada hubungan seksualnya, sebenarnya AR ingin mengungkapkan persaannya akan tetapi AR tidak berani mengatakan pada BS tentang permasalahan ini karena AR takut BS akan tersinggung dan AR hanya bisa memendam perasaan itu yang kemudian dia menjadi galau dan *badmood* terhadap BS.⁵

Wawancara, Sidoarjo, 16 Juni 2019
Wawancara, Sidoarjo, 16 Juni 2019
Wawancara (K), Wawancara, Sidoarjo, 16 Juni 2019

⁵ AR (Istri BS), *Wawancara*, Sidoarjo, 16 Juni 2019

BS mengaku bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara pada saat dia berhubungan seksual menggunakan viagra dengan berhubungan seksual tidak menggunakan viagra. Saat menggunakan viagra, BS merasa sangat kuat dan tidak cepat keluar sehingga durasi hubungan seksualnya dengan AR bertahan cukup lama.⁶ Setelah pemakaian viagra AR tidak lagi galau dan *badmood*, AR sangat merasakan kepuasan saat berhubungan seksual dengan BS. Karena BS sangat kuat dan tahan lama dalam mencapai orgasmenya. Terkadang AR mengaku kewalahan saat melayani BS yang menggunakan viagra, BS menjadi sangat kuat dan tidak lagi cepat lemas sehingga AR sangat puas terhadap BS. Dengan demikian rumah tangga mereka kembali harmonis dan romantis dengan tercapainya kepuasan hubungan seksual yang kemudian membuat AR semakin cinta dan sayang kepada BS.⁷

Hal yang serupa itu terjadi pada pasangan DK dan NA yang pernikahannya sudah berlangsung selama belasan tahun. DK berusia 40 tahun dan NA berusia 35 tahun, mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 1999 dan sampai sekarang mereka dikaruniai 3 anak yang

⁷ AR, Wawancara, Sidoarjo, 16 Juni 2019

DK dan NA sangat peduli dan menjaga kualitas hubungan seksualnya, ini terbukti pada kondisi rumah tangga mereka yang harmonis selama belasan tahun dan tidak ada permasalahan yang timbul mengenai hubungan seksual antara keduanya. Ternyata dibalik itu, sejak mereka menikah DK menggunakan obat kuat sebagai alat untuk mendukung aktivitas seksual bersama NA, karena menurut mereka jika berhubungan intim tanpa menggunakan obat kuat hubungan seksual mereka kurang sempurna yang kemudian akan dapat berakibat buruk pada kondisi rumah tangga mereka, sehingga DK menggunakan obat kuat dengan tujuan agar durasi hubungan seksual mereka bertahan lebih lama.⁹ DK ini menggunakan obat kuat yang bernama cialis, cialis merupakan salah satu dari berbagai macam jenis obat kuat yang dijual dipasaran, obat kuat cialis ini didapatkan DK dari salah satu toko obat kuat. Saat membeli obat kuat, DK memang disarankan untuk menggunakan obat kuat jenis cialis ini karena menurut penjual obat kuat DK mempunyai riwayat penyakit yang akan berdampak buruk bagi kesehatannya jika menggunakan obat kuat jenis lainnya seperti viagra misalnya.

⁹ DK, Wawancara, Sidoarjo, 01 Agustus 2019

Menurut DK jika tanpa menggunakan cialis terasa biasa-biasa saja, berbeda dengan pada saat menggunakan cialis yang membuat hubungan seksualnya bisa mencapai beberapa ronde. Terkadang setelah mencapai orgasme, ada jeda waktu untuk istirahat sebentar kemudian dilanjutkan lagi sampai orgasme lagi hingga 2-3 kali dalam setiap berhubungan seksual. Inilah yang membuat DK dan NA mempunyai kualitas hubungan seksual yang baik sehingga rumah tangga mereka tetap romantis dan harmonis.¹²

Problematika di atas juga terjadi pada pasangan suami istri yang baru beberapa minggu menikah. DT berusia 25 tahun dan DP berusia 23 tahun, mereka melangsungkan pernikahannya pada bulan maret tahun 2019. Setelah malam pertamanya dengan DT, DP merasa kecewa kepada DT karena pada hubungan seksual pertamanya DP

¹² DK, Wawancara, Sidoarjo, 05 Oktober 2019

Menurut DT saat menggunakan tisu magic, hubungan seksual antara DT dan DP mengalami kemajuan dengan durasi waktu yang cukup lama antara 15-20 menit sekali berhubungan. Berbeda dengan pada saat DT tidak menggunakan tisu magic, DT hanya bertahan 5-7 menit di atas ranjang, sehingga DP merasa puas dan tidak lagi kecewa dengan DT setelah beberapa kali pemakaian tisu magic yang digunakan oleh DT.¹⁴ Akan tetapi, pada saat berhubungan seksual DT terkadang menggunakan tisu magic dan terkadang tidak, karena DT khawatir dirinya akan mengalami kecanduan pada tisu magic.¹⁵

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa narasumber:

¹⁵ DT, Wawancara, Sidoarjo, 01 Agustus 2019

Ada banyak macam dan jenis obat kuat yang diperjual belikan, dari obat dalam (pil) sampai obat luar (minyak dan sejenisnya). Obat kuat atau obat untuk mengatasi disfungsi ereksi yang terdaftar di BPOM dan diizinkan beredar di Indonesia ada tiga jenis, yaitu tadalafil (cialis), sildenafil (viagra), dan vardenafil (levitra), ketiga jenis obat tersebut adalah obat kuat yang berupa pil. Obat kuat ini akan meningkatkan aliran darah ke alat kelamin pria. Dengan banyaknya darah di penis maka akan lebih mudah untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi sehingga hubungan seksual bertahan lebih lama.

nyeri otot, hingga kulit memerah. Viagra tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang mempunyai riwayat atau menderita penyakit jantung, paru-paru, dan organ-organ berat lainnya dan jika pada saat melakukan hubungan seksual mengalami pusing dan mual maka sebaiknya dihentikan terlebih dahulu serta alangkah baiknya jika penggunaan viagra itu berdasarkan resep dan rekomendasi dari dokter.¹⁶

Pada kasus yang terjadi pada DK dan NA, dimana DK yang sudah lama mengkonsumsi cialis yang dibeli di penjual obat kuat dan digunakan sebagai obat kuat untuk berhubungan seksual dengan istrinya. Meskipun cialis mempunyai dosis yang rendah, penggunaannya pun sebaiknya berdasarkan resep dan rekomendasi dari dokter mengingat DK sudah berumur agar penggunaannya aman serta untuk menghindari efek jangka panjang, apalagi DK sudah lama menggunakannya.¹⁹

¹⁸ dr. Supriyono. *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Oktober 2019

¹⁹ dr. Supriyono, *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Oktober 2019

Pada kasus yang dialami oleh pasangan DT dan DP, dimana DT menggunakan tisu magic agar hubungan seksualnya bersama DP bertahan lama. Cara penggunaannya memang sudah ada pada kemasan, akan tetapi sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter atau dokter spesialis kulit dan kelamin agar mendapatkan arahan untuk menggunakan tisu magic ini, sehingga aman digunakan dan tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, seperti iritasi ataupun pembengkakan pada penis.²¹

karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar obat tidak membahayakan bagi penggunaannya. Karena tidak semua orang boleh menggunakannya, hanya orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan menggunakan obat kuat dari ketiga jenis tersebut. Obat kuat ini tidak boleh digunakan jika seseorang itu mempunyai

²¹ dr. Supriyono, *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Oktober 2019

bisa jadi akan memperparah penyakit yang dideritanya bahkan sampai mengalami kematian.²²

2. Apoteker

Menurut DM apoteker terdekat di Desa Tambak Oso, secara umum viagra bekerja dengan sangat efektif pada setiap pria yang impoten, yang perlu diingat adalah obat kuat juga mempunyai dosis dan cara pakainya masing-masing. Alangkah baiknya jika ingin menggunakan obat kuat, pengguna mengkonsultasikannya terlebih dahulu ke dokter apakah kondisi kesehatan dan kesiapan tubuhnya baik-baik saja jika menggunakan obat kuat.

Viagra adalah obat kuat yang berupa tablet yang mengandung zat sildenafil, dimana viagra ini mempunyai 3 jenis obat dengan kadar sildenafil yang berbeda, yaitu 25 mg, 50 mg, dan 100 mg yang diminum 1 jam sebelum melakukan hubungan seksual, dan dosis maksimal adalah 100 mg per hari atau ditentukan oleh dokter sesuai dengan kondisi pasien.²³

Cialis adalah obat kuat yang berupa tablet yang mengandung zat tadalafil, dimana cialis ini mempunyai dosis yang tidak terlalu tinggi dengan dosis awal 10 mg yang dapat diminum sekitar 30 menit sebelum melakukan hubungan seksual. Dosis dapat ditingkatkan dan diturunkan sesuai dengan kondisi dan respon tubuh serta kebutuhan pasien.²⁴

²² dr. Supriyono, *Wawancara*, Sidoarjo, 03 Agustus 2019

²³ DM, Wawancara, Sidoarjo, Sidoarjo, 13 Oktober 2019

²⁴ DM, Wawancara, Sidoarjo, 13 Oktober 2019

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP PENGGUNAAN OBAT KUAT

DALAM PEMENUHAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI-ISTRI DI DESA

TAMBAK OSO

A. Analisis Penggunaan Obat Kuat dalam Pemenuhan Hubungan Seksual Suami-Istri di Desa Tambak Oso

Demi menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, pasangan suami istri diharapkan bisa saling mengerti dan memahami satu sama lain, jika terjadi suatu kejadian yang menimbulkan masalah yang serius sehingga menyebabkan keharmonisan rumah tangga terganggu,

Gangguan seksual semacam ini sudah menjadi hal yang umum diperbincangkan dalam dunia seksual khususnya. Kejadian seperti ini sudah sering dan banyak terjadi dikalangan masyarakat, karena setiap orang mempunyai daya syahwat yang berbeda-beda baik pria maupun wanita. Orang yang memiliki daya syahwat yang besar tidak akan puas hanya dengan satu kali orgasme, akan tetapi dapat mencapai orgasme dua hingga tiga kali bahkan lebih dalam sekali jima'. Bagi mereka orgasme berali-kali bukanlah hal yang membosankan dan melelahkan, akan tetapi merupakan hal yang disukai dan didambakan. Wanita yang bersyahwat besar akan selalu ingin berjima' dengan suaminya, semakin sering melakukan jima' maka dia akan semakin cinta pada suaminya.¹

besar akan selalu ingin berjima' dengan suaminya,

dalam hal hubungan seksual yang akan membuat perasaan kecewa dan bahkan bisa terjadi penyimpangan seperti mencari lawan untuk berhubungan seksual selain dengan pasangannya yang bisa mengimbangi dan memberikan kepuasan seksual terhadapnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu memuaskan istrinya demi mencapai kepuasan hubungan seksual yang sempurna di atas ranjang, dari berbagai macam solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut obat kuat merupakan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Obat kuat digunakan sebagai alat bantu untuk menambah stamina suami pada saat berhubungan intim sehingga suami bertahan lebih lama daripada sebelum menggunakan obat kuat dengan tujuan agar bisa memuaskan istrinya dengan durasi hubungan seksual yang lebih lama dari biasanya. Dengan menggunakan obat kuat diharapkan dan dijamin suami bisa memuaskan istrinya saat di atas ranjang.

Hal ini memang sangat dianjurkan bagi para suami yang mengalami kondisi seperti kasus di atas, yaitu seorang suami yang mengalami gangguan pada kehidupan seksual dengan istrinya, yaitu ejakulasi prematur atau disebut juga dengan disfungsi ereksi di mana suami cenderung cepat selesai dalam berhubungan seksual yang ditandai dengan sperma yang cepat keluar sehingga suami sudah mencapai kepuasan seksualnya saat berhubungan intim, sedangkan disisi lain istrinya belum merasa puas dan belum menapai kepuasan seksual. Inilah yang menjadi faktor yang mengganggu keharmonisan rumah tangga

bahkan bisa berujung pada perceraian jika tidak segera diatasi, karena istri merasa bahwa suaminya tidak berlaku adil padanya.

Permasalahan ini terjadi pada beberapa pasangan suami istri di Desa Tambak Oso, yaitu pasangan BS dan AR, DK dan NA, DT dan DP. Para suami dari ketiga pasangan tersebut menggunakan obat kuat sebagai sarana untuk membantu mereka saat berhubungan seksual agar bisa mencapai kepuasan. Pasangan BS dan AR menggunakan obat kuat viagra untuk hubungan seksual mereka. Obat kuat viagra tidak boleh digunakan sembarangan dan berlebihan karena viagra mempunyai dosis yang tinggi, sehingga harus berhati-hati dalam penggunaannya serta memperhatikan aturan medisnya dan sebaiknya mengkonsultasikannya terlebih dahulu ke dokter. Karena jika viagra ini digunakan secara sembarangan dan berlebihan serta tidak dengan memperhatikan aturan medisnya maka akan menimbulkan efek samping yang berat misalnya akan timbul penyakit, memperparah penyakit bahkan kematian. Dengan demikian, penggunaan viagra ini sebaiknya digunakan sesuai dengan anjuran dari dokter dan aturan medis agar bisa bermanfaat, jika tidak memperhatikan hal-hal tersebut aka viagra tidak memberi kemanfaatan akan tetapi mendatangkan kemadharatan bagi penggunanya.

Berbeda dengan pasangan BS dan AR, pasangan DK dan NA ini telah lama menggunakan obat kuat untuk hubungan seksual mereka, obat kuat yang dipakai adalah cialis. Cialis ini tergolong obat kuat yang tidak mempunyai dosis yang tinggi dan sudah dipakai oleh kebanyakan orang

sehingga aman untuk digunakan. Akan tetapi cialis ini tidak boleh digunakan secara berlebihan dan harus dengan memperhatikan aturan pakai serta medisnya agar bermanfaat bagi penggunanya serta tidak menimbulkan efek samping yang berkepanjangan. Hal serupa juga terjadi pada pasangan DT dan DP yang baru saja menikah. Berbeda dengan kedua pasangan sebelumnya yang menggunakan obat kuat, DT menggunakan tisu magic untuk hubungan seksualnya bersama DP. Tisu magic memang sudah banyak digunakan orang dan sangat mudah didapatkan karena tisu magic diperjualbelikan di supermarket terdekat. Penggunaan tisu magic ini juga harus dengan memperhatikan aturan pakainya agar bisa berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan oleh penggunanya.

Menurut pandangan medis, penggunaan obat kuat ini memang harus berdasarkan anjuran dokter dan diperoleh dari toko-toko obat atau apotik yang mempunyai izin edar untuk memperjualbelikan obat kuat. Dengan memperhatikan aturan medis dan tidak berlebihan dalam menggunakannya, obat kuat akan bermanfaat sesuai dengan fungsinya dan tidak akan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan bagi penggunanya. Disamping itu, obat kuat seharusnya diperoleh dari tempat-tempat yang mempunyai izin untuk mengedarkannya seperti apotik atau toko-toko obat kuat yang resmi agar obat kuat yang dibeli bisa terjamin kualitas dan keamanannya. Dengan demikian, pengguna obat kuat tidak

khawatir jika mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah menggunakan obat kuat yang mereka beli.

Maka menurut peneliti, langkah yang diambil para suami ini sudah benar, penggunaan obat kuat merupakan solusi yang tepat bagi seorang suami yang mengalami disfungsi ereksi atau terlalu cepatnya ejakulasi saat berhubungan seksual. Dengan menggunakan obat kuat, seorang suami akan dimungkinkan bisa bertahan lama ketika hubungan seksual dengan istrinya berlangsung. Karena obat kuat sendiri mengandung vitamin dan suplemen untuk meningkatkan stamina seorang pria saat melakukan hubungan seksual. Obat kuat ini sangat mudah didapatkan karena memang banyak diperjualbelikan di pasaran, toko obat-obatan, apotik, dan dijual secara online juga.

Disamping itu, obat kuat tidak selamanya berdampak positif bagi kondisi kehidupan seksual seseorang. Ada beberapa efek samping yang harus diperhatikan sebelum menggunakan obat kuat ini. Karena obat kuat ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya jika digunakan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Mulai dari pusing kepala, gangguan pencernaan, gangguan pada organ kelamin hingga kerusakan pada fungsi alat kelamin. Pada obat kuat jenis-jenis tertentu harus digunakan sesuai dengan resep dan petunjuk dari dokter, jika tidak maka akan berdampak fatal bahkan harus melalui tindakan operasi.

ويندب التقوي له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين الطبية ومع قصد صالح، كعفة ونسل،
لأنه وسيلة محبوب فليكن محبوبا، وكثير من الناس يترك التقوي المذكور فيتولد من الوطئ
مَضار جدا

Penggunaan obat kuat diperbolehkan selama penggunaannya sesuai aturan dan digunakan untuk kebaikan yaitu sebagai sarana guna mendukung dan menyempurnakan hubungan seksual oleh suami istri yang sah. Secara medis, penggunaan obat kuat ini harus memperhatikan dosis, petunjuk pemakaian yang tertera pada kemasan obat dan tidak digunakan secara berlebihan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, obat kuat ini

[illegible]

akan bekerja dengan baik yang kemudian memberikan manfaat bagi penggunanya. Jika dosisnya terlalu tinggi dan tidak memperhatikan petunjuk pemakaian maka akan dapat berakibat pada kesehatan seseorang. Di samping itu, obat kuat tidak boleh digunakan secara sembarangan dan tidak semua orang bisa menggunakan obat kuat. Bagi orang yang mempunyai penyakit yang tergolong berat seperti penyakit jantung, paru-paru, sesak nafas, dan lain sebagainya ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan obat kuat yang berdosis tinggi. Karena akan berdampak buruk bagi kesehatannya dan akan memperparah penyakit yang dideritanya bahkan sampai terjadi kematian.

Penggunaan obat kuat ini merupakan salah satu ikhtiar seorang suami yang akan memberikan manfaat dengan tujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dan yang lebih penting daripada itu adalah untuk menghindari kemadharatan yaitu pertengkaran yang berujung pada perceraian. Akan tetapi jika penggunaan obat kuat ini terlalu berlebihan dan tidak dengan memperhatikan aturan medisnya maka akan berdampak pada kesehatan penggunanya dengan kata lain obat kuat tidak bisa mendatangkan kemanfaatan tetapi juga bisa mendatangkan kemadharatan. Alangkah baiknya jika ingin menggunakan obat kuat, seseorang harus mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepada dokter untuk mengetahui dosis yang sesuai bagi penggunanya apakah baik digunakan atau tidak, dan pembelian obat kuat sebaiknya dibeli di apotik atau toko-toko obat kuat yang resmi dan mempunyai izin edar untuk memperjualbelikan obat kuat.

Pada umumnya, permasalahan hubungan seksual suami istri yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah ejakulasi dini yang dialami oleh suami. Dimana suami cepat selesai dibandingkan dengan istrinya saat hubungan seksual berlangsung. Cepat selesai disini adalah suami tidak bertahan lama dalam mencapai orgasmenya yang ditandai dengan mengeluarkan sperma. Inilah yang menyebabkan istri kurang puas terhadap suaminya dan suaminya dianggap tidak adil dalam menjalankan tugasnya.

[illegible]

Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan keluarganya harmonis dan romantis, mereka juga dituntut untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan disamping itu pula, salah satu tujuan utama seseorang berumah tangga adalah mendapatkan keturunan. Seseorang akan memperoleh keturunan dengan cara berkeluarga, dimana dalam keluarga terdapat perintah untuk berhubungan seksual guna memperoleh keturunan.

Dengan demikian, penggunaan obat kuat mempunyai peran penting pada kehidupan berumah tangga yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan yaitu seorang anak. Seorang anak dilahirkan dari proses hubungan seksual yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Keturunan ini merupakan salah satu dari lima kebutuhan pokok manusia yang harus dipelihara dan dijaga. Lima kebutuhan pokok tersebut diantaranya adalah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.³

Dalam kasus penggunaan obat kuat sebagai alat untuk menyempurnakan hubungan seksual di Desa Tambak Oso ini, dalam artian pemenuhan hak serta kewajibannya sebagai pasangan suami istri.

[illegible]

Berbeda dengan pasangan DK dan NA yang sudah lama menggunakan obat kuat cialis untuk berhubungan seksual. Dengan menggunakan obat kuat cialis yang tergolong aman ini, diharapkan akan mendatangkan kemanfaatan saat berhubungan seksual dengan tujuan agar kualitas hubungan seksual tetap terjaga dengan baik sehingga rumah tangga mereka akan harmonis tanpa adanya suatu permasalahan, dan jika tidak menggunakan obat kuat maka ditakutkan akan terjadi pertengkaran, dengan demikian penggunaan obat kuat ini termasuk *maṣlahah* karena bermanfaat serta menolak adanya kemadharatan bagi penggunanya. Begitu juga dengan pasangan DT dan DP yang menggunakan tisu magic sebagai alat bantu untuk mencapai kepuasan dalam berhubungan seksual. Dengan menggunakan tisu magic kualitas hubungan seksual mereka menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dengan demikian tisu magic ini termasuk ke dalam *maṣlahah* karena bisa bermanfaat bagi penggunanya.

[illegible]

kerusakan pada kualitas hubungan seksual mereka yang kemudian akan menimbulkan kemadharatan berupa pertengkaran bahkan perceraian.

Dilihat dari segi tingkatannya *maṣlahah*, penggunaan obat kuat ini termasuk pada *maṣlahah hajiyyat* dimana kemaslahatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia, akan tetapi secara tidak langsung bertujuan untuk meringankan dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia yang diantaranya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dan penggunaan obat kuat ini dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan keluarga serta menjaga keturunan. Penggunaan obat kuat ini akan meringankan dan memberikan kemudahan pada pasangan suami istri untuk mencapai kepuasan seksual yang sempurna sehingga rumah tangga mereka akan tetap harmonis. Dengan menggunakan obat kuat, pasangan suami istri yang awalnya mempunyai masalah mengenai hubungan seksualnya, setelah menggunakan obat kuat ini akan bisa mengatasi masalah tersebut sehingga hubungan seksual pasangan suami istri terjaga dengan baik serta diharapkan memperoleh keturunan yang kemudian akan menjadikan keluarga semakin harmonis dengan tujuan menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan demikian, hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga akan bisa dihindari agar tidak terjadi seperti pertengkaran, sulit memperoleh keturunan, bahkan sampai terjadi perceraian.

Dilihat dari segi eksistensi *maṣlaḥah*, penggunaan obat kuat ini tergolong *maṣlaḥah mursalah*, yaitu suatu hal yang baik dan dibenarkan menurut akal yang tidak ada bukti syara' dalam bentuk nash al-Qur'an maupun hadits yang membatalkan ataupun mendukungnya. Karena memang tidak ada nash al-Qur'an ataupun hadits yang menerangkan secara jelas tentang penggunaan obat kuat untuk berhubungan seksual suami istri guna mencapai kepuasan seksual dengan tujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan obat kuat ini sudah memenuhi unsur-unsur *maṣlaḥah*. Pertama, penggunaan obat kuat ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan kemudahan pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hal hubungan seksualnya. Penggunaan obat kuat ini dilakukan dalam rangka untuk menyempurnakan hubungan seksual dengan bentuk kepuasan hubungan seksual untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi pertengkaran diantara keduanya. Kedua, tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai penggunaan obat kuat di dalam al-Qur'an ataupun hadits seperti pada kasus tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa penggunaan obat kuat dalam pemenuhan kewajiban suami istri ini termasuk dalam golongan *maṣlaḥah mursalah*.

PENUTUP

Dari beberapa kasus penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri di atas, sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 82

B. Saran

[illegible]

- J. Moleong, Lexy. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Mufid, Muhammad Abdul. “Pembesaran Alat Vital Pria sebagai Upaya Mengharmoniskan Rumah Tangga dalam Perspektif Analisis *Al Maşlahah Al Mursalah*”. Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Keluarga Islam tentang Perkawinan*, cet III. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- NA (Istri DK), *Wawancara*, Sidoarjo, 01 Agustus 2019
- Nazilah, Ainiyatur Rohmatin. “Hak Persetubuhan bagi Istri dalam Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali”. Skripsi – IAIN Purwokerto, 2017.
- Nurboko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- TK (Penjual Obat Kuat), *Wawancara*, 04 Agustus 2019
- Riduwan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- S. Jarot S, Muhammad. 1993. *Seks dalam Islam*. Bandung: Sinar Baru.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, jilid 6. Diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, jilid 6. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 2000.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*. Malang: Intelegensia Media, 2015.
- Samsul Hasan, Ma’ruf Asrori. 1998. *Etika Jima’*. Surabaya: al-Miftah.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol 1. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Sugiyono. *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Surtiretna, Nina. 1996. *Bimbingan Seks Suami Istri*, (Bandung: Remaja Rosdakarya
- Supriyono (Dokter Umum), *Wawancara*, Sidoarjo, 03 Agustus 2019.

- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.
- Zulaikah, Nur. "Hubungan antara Kepuasan Seksual dengan Kepuasan Seksual dengan Kepuasan Pernikahan". Skripsi – Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- Pasal 1, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*
- Internet:
- <https://8-Efek-Samping-Obat-Kuat-Sakit-Kepala-hingga-Ereksi-Berjam-jam!-Dokter-Sehat.html>, diakses Tanggal 20 Juni 2019, Pukul 09.42.
- <https://Efek-Samping-Obat-Kuat-Jika-Diminum-Tak-Sesuai-Anjuran-Dokter.html>, diakses Tanggal 20 Juni, Pukul 10.16.
- <https://Ini-yang-terjadi-pada-pria-jika-meminum-obat-kuat-untuk-berhubungan-intim-Nakita.ID.html>, diakses Tanggal 23 Juli 2019, Pukul 07.38.
- <https://Hii-ini-ragam-efek-samping-jika-pakai-obat-kuat-untuk-bercinta.html>, diakses Tanggal 23 Juli 2019, Pukul 07.58.
- <https://Bahaya-penggunaan-obat-kuat-yang-perlu-kamu-ketahui-HonestDocs.html>, diakses Tanggal 23 Juli 2019, Pukul 08.11.
- <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/agrisep/comment/view/2620/0/1425>, diakses pada Tanggal 20 Agustus, Pukul 15.43.

Tihami, Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

Zulaikah, Nur. “Hubungan antara Kepuasan Seksual dengan Kepuasan Seksual dengan Kepuasan Pernikahan”. Skripsi – Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.

Pasal 1, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Internet:

<https://8-Efek-Samping-Obat-Kuat-Sakit-Kepala-hingga-Ereksi-Berjam-jam!-Dokter-Sehat.html>, diakses Tanggal 20 Juni 2019, Pukul 09.42.

<https://Efek-Samping-Obat-Kuat-Jika-Diminum-Tak-Sesuai-Anjuran-Dokter.html>, diakses Tanggal 20 Juni, Pukul 10.16.

<https://Ini-yang-terjadi-pada-pria-jika-meminum-obat-kuat-untuk-berhubungan-intim-Nakita.ID.html>, diakses Tanggal 23 Juli 2019, Pukul 07.38.

<https://Hii-ini-ragam-efek-samping-jika-pakai-obat-kuat-untuk-bercinta.html>, diakses Tanggal 23 Juli 2019, Pukul 07.58.

<https://Bahaya-penggunaan-obat-kuat-yang-perlu-kamu-ketahui-HonestDocs.html>, diakses Tanggal 23 Juli 2019, Pukul 08.11.

<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/agrisep/comment/view/2620/0/1425>, diakses pada Tanggal 20 Agustus, Pukul 15.43.